

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 7/HK.04-Kpt/7109/Kab/VI/2021 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan JDIH, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota perlu membentuk tim pembina dan tim teknis JDIH. Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim pembina serta tim teknis sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU, KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja; bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 142/HK.03.1-Kpt/7109/Kab/XI/2020 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi dan kondisi aktual sumber daya manusia Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sehingga Keputusan tersebut perlu dibaharui;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan LNRI Nomor 4846); UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (LNRI Tahun 2020 Nomor 134); UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (LNRI Tahun 2012 Nomor 82); Permenkumham Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (BNRI Tahun 2019 Nomor 692); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (BNRI Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2015 Nomor 1911); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7/HK.04-Kpt/7109/Kab/VI/2021 diatur tentang :

Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas: a. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH; b. Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; c. Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas: a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021
- Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 142/HK.03.1-Kpt/7109/Kab/XI/2020 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020
- Lampiran 2 Halaman